BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yuridis empiris, analisis data lapangan, serta pembahasan komprehensif yang telah dipaparkan dengan menggunakan pisau analisis teori hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta ilustrator atas penggunaan ilustrasi kecerdasan buatan untuk kepentingan komersial, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan ilustrasi digital yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan untuk kepentingan komersial di industri kreatif wilayah Kuningan terbagi menjadi dua pola utama. Pertama, pemanfaatan visual otomatisasi AI oleh pelaku UMKM tingkat menengah ke bawah (NamsauNet) sebagai materi konten iklan media sosial harian demi mengejar efisiensi biaya (*cost efficiency*) dan efisiensi waktu operasional. Kedua, pemanfaatan pada jasa industri hilir percetakan (Percetakan Ekalingga) sebagai alat bantu pembuatan konsep visual cepat (*drafting*), termasuk pemenuhan cetak massal Alat Peraga Kampanye bergaya animasi pada momentum Pilpres 2024 silam. Kehadiran visual AI yang instan ini secara sosiologis-ekonomi terbukti memicu pergeseran nilai karya serta mendegradasi nilai tawar (*bargaining power*) para praktisi illustrator Murni (Syarif Hidayatullah dan Kevin Setiawan) yang proses penciptaannya membutuhkan dedikasi waktu dan kapasitas intelektual yang kompleks.
2. Kendala dan upaya dalam penggunaan ilustrasi digital hasil kecerdasan buatan untuk kepentingan komersial jika ditinjau dari Teori Kepastian Hukum Jan M. Otto menunjukkan bahwa unsur kepastian hukum di lapangan gagal terpenuhi akibat tidak tercapainya dua indikator utama. Pertama, gagalnya indikator aturan yang jernih akibat adanya kekosongan norma (*vacuum of norm*) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang belum mengatur legalitas penggalian data (*data scraping*) untuk

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

pelatihan mesin. Kedua, gagalnya indikator penerapan hukum yang efektif akibat hambatan teknis berupa sifat sistem komputasi AI yang tertutup (*black box*), sehingga menyulitkan pembuktian plagiarisme gaya visual (*art style theft*) oleh aparat penegak hukum. Kondisi ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) ini memaksa komunitas ilustrator melakukan upaya preventif mandiri berupa klausul larangan AI pada *Term of Service* (ToS), pembubuhan *watermark*, dan penurunan resolusi gambar, meskipun langkah reaktif-lokal ini belum efektif secara sistemik menghadapi korporasi teknologi global.

3. Bentuk ketentuan penggunaan dan perlindungan hukum terhadap hak cipta ilustrasi digital berdasarkan Teori Pelindungan Hukum Preventif Phillipus M. Hadjon dan Teori Keadilan menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara preventif menganut paradigma antroposentris, di mana hak cipta hanya diberikan eksklusif kepada subjek hukum manusia. Dengan demikian, karya ilustrator manual mutlak memenuhi syarat orisinalitas yang wajib dilindungi, sedangkan luaran murni AI dinyatakan tidak memiliki hak eksklusif dan berstatus domain publik (*public domain*). Ditinjau dari Teori *Maqashid Syariah* (*Hifz al-Mal*), karya ilustrator merupakan harta berharga (*mal mutaqawwim*) yang dilindungi konsep *Haq al-Ibtikar*, sedangkan komersialisasi AI tanpa izin melalui data scraping adalah tindakan *Ghasb* digital yang melanggar asas keridaan (*taradhin*). Karena praktik ini menimbulkan kemudaratan pasar bagi hajat hidup seniman, maka berdasarkan kaidah *La Darara wa la Dirar*, peneliti menawarkan gagasan jaminan keadilan berupa Gagasan Reformulasi Regulasi Hak Cipta Dua Lapis, yaitu Lapis Hulu (standardisasi transparansi *dataset* dan skema lisensi remunerasi) serta Lapis Hilir (kewajiban *labeling metadata* AI dan penegasan status *public domain* konten AI) demi menegakkan kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*).

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran aplikatif demi mewujudkan ekosistem industri kreatif yang adil dan berkepastian hukum:

1. Kepada Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), diharapkan segera menyusun regulasi yang adaptif terhadap perkembangan AI melalui pengaturan transparansi dataset, sistem persetujuan (*opt-in system*), dan mekanisme lisensi serta royalti bagi kreator. Pemerintah juga perlu mempertegas sanksi atas penggunaan gambar hasil AI tanpa label yang jelas dalam kegiatan komersial guna melindungi hak kreator dan kemaslahatan publik.
2. Kepada pelaku UMKM, jasa percetakan, dan pengguna AI, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan etika bisnis dengan menempatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti sepenuhnya peran desainer manusia. Transparansi melalui pemberian label pada produk atau materi promosi berbasis AI juga diperlukan untuk mencegah manipulasi visual (*tadlis*) dan menjaga kejujuran dalam kegiatan usaha.
3. Kepada ilustrator digital dan komunitas kreatif, disarankan untuk memperkuat perlindungan karya melalui penggunaan teknologi penanda digital (*digital watermarking*) dan pencantuman klausul anti-AI dalam kontrak kerja. Para ilustrator juga perlu membangun kerja sama kolektif melalui pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) khusus bidang seni digital. Dengan demikian, posisi tawar kreator akan semakin kuat dalam memperjuangkan perlindungan hak moral, hak ekonomi, serta mekanisme pembagian royalti atas penggunaan karya mereka oleh perusahaan penyedia teknologi AI.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON